



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA PRATAMA BIN MURSALIN;**
2. Tempat lahir : Banjar Masin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Masin RT/RW 002/002 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **ANGGA PRATAMA BIN MURSALIN** ditangkap oleh Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023;

Terdakwa **ANGGA PRATAMA BIN MURSALIN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA PRATAMA ALIAS ANGGA DEWA PRATAMA BIN MURSALIN** bersalah melakukan tindak pidana Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA PRATAMA ALIAS ANGGA DEWA PRATAMA BIN MURSALIN** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna cokelat dari bersarung kulit warna cokelat panjang 20 cm bergagang kayu warna cokelat dari penguasa barang **ANGGA PRATAMA BIN MURSALIN**;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Jenis Vivo Y19 Warna biru dari Yus Davidnur Bin M Yusida;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-3/BAPU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Makan Komsai Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) sedang bersama dengan Saksi Yus Davidnur Bin M. Yusida sedang mengendarai kendaraan R6 COL DIESEL dengan Nopol BE 8343 AF dan pada saat sedang melintas di Depan rumah makan komsai Kec. Gunung labuhan Kab. Way Kanan, tiba tiba kendaraan Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) dipepet oleh Terdakwa Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO, lalu memepet mobil Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) dan Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengatakan "BANG SOPIR TOLONG NANTI RUMAH MAKAN DEPAN ITU SEBELAH KIRI BERHENTI SEBENTAR ADA YANG MAU DIOMONGIN". Lalu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin menggiring Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) ke pinggir dan memberhentikan Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) tepat di depan rumah makan komsai, setelah itu Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) disuruh berhenti oleh Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin, lalu Terdakwa Angga Dewa Pratama Bin Mursalin turun dari motor dan memanggil Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) "MAS SINI MAS KITA NGOBROL DISINI SANTAI AJA", lalu Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) menghampiri Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin, lalu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengatakan "DUDUK MAS KITA NGOBROL DULU SANTAI AJA", kemudian Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) duduk dan Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin berdiri dan mengangkat baju, setelah Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengangkat baju Saksi Abdul Rahman Saleh Bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya (Alm) melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis GOLOK, setelah itu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin sambil memperlihatkan kan GOLOK tersebut sembari mengatakan "SAYA SUDAH BAWAKAN ALAT SATU SAMA GOLOK SATU, SAYA MAU KITA SELESAI BAIK-BAIK, KITA SELESAI BAIK BAIK KALAU MAU RIBUT EMANG UDANG SAYA SIAPIN (SAMBIL MEMEGANG MEGANG GOLOK TERSEBUT)", lalu Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) mengatakan "ADA APA BANG", lalu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengatakan "ANAK ANJING SAYA LEPAS DARI TALINYA LARI KEJALAN KETABRAK MOBIL KAMU KELINDES BAN BELAKANG", kemudian Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) mengatakan "GAK ADA BANG SAYA KERASA NGELINDES ANAK ANJING, JANGAN KAN ANAK ANJING, KODOK KELINDES SAYA KERASA", lalu pelaku mengatakan "KALAU GAK YA AYOK KITA BALIK LAGI KE BUKIT KEMUNING SANA", lalu saya mengatakan "GAK MUNGKIN LAH BANG MAU BALIK LAGI, UDAH JAUH SAYA JALAN", lalu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengatakan "JADI MAU SELESAI BAIK-BAIK GAK ?", lalu Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) mengatakan "BANG SAYA MINTA MAAF KALAU SAYA MENABRAK ANJING ABANG, TAPI SAYA GAK MERASA NABRAK, SAYA MINTA MAAP", kemudian Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengatakan "YAUDAH SAYA GAK MINTA DUIT SAMA KALIAN, MALAM INI CARIIN ANAK ANJING SEPerti PUNYA SAYA YANG DITABRAK ITU", setelah itu Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) memberi uang sebesar Rp.50.000,- dan meminta maaf kepada Terdakwa Angga Dewa Pratama Bin Mursalin akan tetapi Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin tidak mau menerima uang tersebut, lalu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) berdiri dan memeriksa kantong celana Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm), selanjutnya Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengambil dompet dan memeriksanya akan tetapi kosong sama sekali, Setelah itu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin memeriksa saku belakang kiri Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) dan disitu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin menemukan dompet kecil Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) yang berisi uang sebesar Rp. 1.200.000,- setelah itu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin juga memanggil Saksi Yus Davidnur Bin M. Yusida dan Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin meminta HP VIVO Y19 warna BIRU milik Saksi Yus Davidnur Bin M. Yusida dan menyuruh Saksi Yus Davidnur Bin M. Yusida membuka kata sandi HP tersebut, setelah itu Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengatakan "INI JAMINAN, BESOK HABIS BONGKAR KAMU TEMUIN SAYA DI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARET SEBELAH KIRI SEBELUM BUKIT KEMUNING“, lalu Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) mengatakan “INDOMARET MANA BANG, SAYA GAK TAU“, Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin mengatakan “POKOKNYA INDOMARET SEBELAH KIRI SEBELUM BUKIT KEMUNING TANYA AJA ANDI, CUMAN BAWAIN ANAK ANJING YANG KAYAK PUNYA SAYA ITU, KALAU TIDAK ADA KALIAN GAK USAH MAMPIR DI INDOMARET ITU, UDAH KAMU NAIK SANA KE MOBIL, SAYA TUNGGU BESOK“, kemudian Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin langsung pergi meninggalkan Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm);

Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin berpura-pura memiliki hewan peliharaan dan berpura-pura hewan peliharaan tertabrak adalah untuk mendapatkan uang dari Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) dan Saksi Yus Davidnur Bin M. Yusida dan akibat dari perbuatan Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin, Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi Yus Davidnur Bin M. Yusida mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y19 warna biru;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman Saleh Bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah makan Komsai Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi dan Saksi Yus Davidnur sedang melintas di depan rumah makan Komsai dengan mengendarai mobil truk R6 COLT DIESEL dengan Nopol BE 8343 AF, tiba-tiba Terdakwa merapat ke kendaraan Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti di depan rumah makan Komsai. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dari mobil dan mengajak Saksi untuk ngobrol;
- Bahwa selanjutnya Saksi duduk, namun Terdakwa tiba-tiba berdiri dan mengangkat baju, terlihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sambil memperlihatkan golok tersebut, Terdakwa mengatakan, “mau selesai baik-baik atau kalau mau ribut sudah saya siapin (sambil memegang golok tersebut)”, lalu Saksi bertanya, “ada apa bang?”, Terdakwa menjawab bahwa Saksi telah menabrak anak anjing milik Terdakwa di sekitar Bukit Kemuning, namun Saksi tidak merasa telah menabrak anak anjing tersebut. Lalu Terdakwa mengajak untuk kembali ke Bukit Kemuning untuk melihat anak anjing yang terlindas, namun Saksi menolaknya dikarenakan jarak yang jauh untuk kembali ke Bukit Kemuning;

- Bahwa akhirnya Saksi minta maaf kepada Terdakwa, namun Saksi tetap mengatakan bahwa ia tidak merasa telah menabrak anak anjing. Lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Terdakwa malah menyuruh Saksi berdiri, lalu Terdakwa memeriksa kantong celana Saksi dan Terdakwa menemukan dompet Saksi, akan tetapi dompet tersebut kosong. Setelah itu Terdakwa memeriksa saku celana bagian belakang kiri Saksi dan Terdakwa menemukan dompet kecil Saksi yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Yus Davidnur dan Terdakwa meminta HP VIVO Y19 warna biru milik Saksi Yus Davidnur. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan HP tersebut sebagai jaminan dan Saksi diminta untuk menemui Terdakwa esok hari di Indomaret sebelum Bukit Kemuning, namun dengan syarat Saksi harus membawa anak anjing yang mirip dengan anak anjing milik Terdakwa yang terlindas dan apabila Saksi tidak dapat membawa anak anjing yang diminta tersebut, Terdakwa mengatakan Saksi tidak perlu datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Yus Davidnur mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Yus Davidnur Bin M Yusida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah makan Komsai Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi dan Saksi Abdul Rahman sedang melintas di depan rumah makan Komsai dengan mengendarai mobil truk R6 COLT DIESEL dengan Nopol BE 8343 AF, tiba-tiba Terdakwa merapat ke kendaraan Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman untuk berhenti di depan rumah makan Komsai. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman untuk turun dari mobil dan mengajak Saksi Abdul Rahman untuk ngobrol;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Rahman duduk, namun Terdakwa tiba-tiba berdiri dan mengangkat baju, terlihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok. Kemudian sambil memperlihatkan golok tersebut, Terdakwa mengatakan, "mau selesai baik-baik atau kalau mau ribut sudah saya siapin (sambil memegang golok tersebut)", lalu Saksi Abdul Rahman bertanya, "ada apa bang?", Terdakwa menjawab bahwa Saksi Abdul Rahman telah menabrak anak anjing milik Terdakwa di sekitar Bukit Kemuning, namun Saksi Abdul Rahman tidak merasa telah menabrak anak anjing tersebut. Lalu Terdakwa mengajak untuk kembali ke Bukit Kemuning untuk melihat anak anjing yang terlindas, namun Saksi Abdul Rahman menolaknya dikarenakan jarak yang jauh untuk kembali ke Bukit Kemuning;
- Bahwa akhirnya Saksi Abdul Rahman minta maaf kepada Terdakwa, namun Saksi Abdul Rahman tetap mengatakan bahwa ia tidak merasa telah menabrak anak anjing. Lalu Saksi Abdul Rahman memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Terdakwa malah menyuruh Saksi Abdul Rahman berdiri, lalu Terdakwa memeriksa kantong celana Saksi Abdul Rahman dan Terdakwa menemukan dompet Saksi Abdul Rahman, akan tetapi dompet tersebut kosong. Setelah itu Terdakwa memeriksa saku celana bagian belakang kiri Saksi Abdul Rahman dan Terdakwa menemukan dompet kecil Saksi Abdul Rahman yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi dan Terdakwa meminta HP VIVO Y19 warna biru milik Saksi. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan HP tersebut sebagai jaminan dan Saksi Abdul Rahman dan Saksi diminta untuk menemui Terdakwa esok hari di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Indomaret sebelum Bukit Kemuning, namun dengan syarat Saksi dan Saksi Abdul Rahman harus membawa anak anjing yang mirip dengan anak anjing milik Terdakwa yang terlindas dan apabila Saksi Abdul Rahman dan Saksi tidak dapat membawa anak anjing yang diminta tersebut, Terdakwa mengatakan Saksi Abdul Rahman dan Saksi tidak perlu datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Abdul Rahman untuk pergi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Abdul Rahman mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah makan Komsai Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi Abdul Rahman Saleh dan Saksi Yus Davidnur sedang melintas di depan rumah makan Komsai dengan mengendarai mobil truk R6 COLT DIESEL dengan Nopol BE 8343 AF, lalu Terdakwa merapat ke kendaraan Saksi Abdul Rahman Saleh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh untuk berhenti di depan rumah makan Komsai. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh untuk turun dari mobil dan mengajak Saksi Abdul Rahman Saleh untuk ngobrol;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Rahman Saleh duduk, lalu Terdakwa berdiri dan mengangkat baju, terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di pinggang Terdakwa. Kemudian sambil memperlihatkan golok tersebut, Terdakwa berkata, "mau selesai baik-baik atau kalau mau ribut sudah saya siapin (sambil memegang golok tersebut)", lalu Saksi Abdul Rahman Saleh bertanya, "ada apa bang?", Terdakwa menjawab bahwa Saksi Abdul Rahman Saleh telah menabrak anak anjing milik Terdakwa di sekitar Bukit Kemuning, namun Saksi Abdul Rahman Saleh tidak merasa



telah menabrak anak anjing tersebut. Lalu Terdakwa mengajak untuk kembali ke Bukit Kemuning untuk melihat anak anjing yang terlindas, namun Saksi Abdul Rahman Saleh menolaknya dikarenakan jarak yang jauh untuk kembali ke Bukit Kemuning;

- Bahwa akhirnya Saksi Abdul Rahman Saleh minta maaf kepada Terdakwa, namun Saksi Abdul Rahman Saleh tetap mengatakan bahwa ia tidak merasa telah menabrak anak anjing. Lalu Saksi Abdul Rahman Saleh memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh berdiri, lalu Terdakwa memeriksa kantong celana Saksi Abdul Rahman Saleh dan Terdakwa menemukan dompet Saksi Abdul Rahman Saleh, akan tetapi dompet tersebut kosong. Setelah itu Terdakwa memeriksa saku celana bagian belakang kiri Saksi Abdul Rahman Saleh dan Terdakwa menemukan dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Yus Davidnur dan Terdakwa meminta HP VIVO Y19 warna biru milik Saksi Yus Davidnur. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan HP tersebut sebagai jaminan dan Para Saksi diminta untuk menemui Terdakwa esok hari di Indomaret sebelum Bukit Kemuning, namun dengan syarat Para Saksi harus membawa anak anjing yang mirip dengan anak anjing milik Terdakwa yang terlindas dan apabila Para Saksi tidak dapat membawa anak anjing yang diminta tersebut, Terdakwa mengatakan Para Saksi tidak perlu datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Para Saksi untuk pergi;

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa peroleh dari Para Saksi adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Abdul Rahman Saleh dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19 warna biru milik Saksi Yus Davidnur;

- Bahwa HP tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, begitupun dengan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna cokelat bersarungkan kulit warna cokelat, panjang 20 (dua puluh) sentimeter bergagang kayu warna cokelat;
2. 1 (satu) kotak handphone jenis Vivo Y19 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 160/Pen.Pid/2023/PN Bbu tertanggal 29 September 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah makan Komsai Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada awalnya ketika Saksi Abdul Rahman Saleh dan Saksi Yus Davidnur sedang melintas di depan rumah makan Komsai dengan mengendarai mobil truk R6 COLT DIESEL dengan Nopol BE 8343 AF, tiba-tiba Terdakwa merapat ke kendaraan Saksi Abdul Rahman Saleh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh untuk berhenti di depan rumah makan Komsai. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh untuk turun dari mobil dan mengajak Saksi Abdul Rahman Saleh untuk ngobrol;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Abdul Rahman Saleh duduk, tiba-tiba Terdakwa berdiri dan mengangkat baju, terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di pinggang Terdakwa. Kemudian sambil memperlihatkan golok tersebut, Terdakwa berkata, "mau selesai baik-baik atau kalau mau ribut sudah saya siapin (sambil memegang golok tersebut)", lalu Saksi Abdul Rahman Saleh bertanya, "ada apa bang?", Terdakwa menjawab bahwa Saksi Abdul Rahman Saleh telah menabrak anak anjing milik Terdakwa di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Bukit Kemuning, namun Saksi Abdul Rahman Saleh tidak merasa telah menabrak anak anjing tersebut. Lalu Terdakwa mengajak untuk kembali ke Bukit Kemuning untuk melihat anak anjing yang terlindas, namun Saksi Abdul Rahman Saleh menolaknya dikarenakan jarak yang jauh untuk kembali ke Bukit Kemuning;

- Bahwa benar akhirnya Saksi Abdul Rahman Saleh minta maaf kepada Terdakwa, namun Saksi Abdul Rahman Saleh tetap mengatakan bahwa ia tidak merasa telah menabrak anak anjing. Lalu Saksi Abdul Rahman Saleh memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh berdiri, lalu Terdakwa memeriksa kantong celana Saksi Abdul Rahman Saleh dan Terdakwa menemukan dompet Saksi Abdul Rahman Saleh, akan tetapi dompet tersebut kosong. Setelah itu Terdakwa memeriksa saku celana bagian belakang kiri Saksi Abdul Rahman Saleh dan Terdakwa menemukan dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Yus Davidnur dan Terdakwa meminta HP VIVO Y19 warna biru milik Saksi Yus Davidnur. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan HP tersebut sebagai jaminan dan Para Saksi diminta untuk menemui Terdakwa esok hari di Indomaret sebelum Bukit Kemuning, namun dengan syarat Para Saksi harus membawa anak anjing yang mirip dengan anak anjing milik Terdakwa yang terlindas dan apabila Para Saksi tidak dapat membawa anak anjing yang diminta tersebut, Terdakwa mengatakan Para Saksi tidak perlu datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Para Saksi untuk pergi;

- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa peroleh dari Para Saksi adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Abdul Rahman Saleh dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19 warna biru milik Saksi Yus Davidnur;

- Bahwa benar HP tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, begitupun dengan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah



Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **ANGGA PRATAMA BIN MURSALIN**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, ‘maksud’ tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah karena dilakukan dengan cara “**memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”, maka untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur ‘melawan hukum’ tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain dan perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



atau ancaman kekerasan supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Namun dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (*R. Soesilo, 1984 : 84*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bagaimana ancaman dengan kekerasan itu harus dilakukan, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya telah mensyaratkan, bahwa:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu (*Lamintang, 2009 : 73*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah makan Komsai Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya ketika Saksi Abdul Rahman Saleh dan Saksi Yus Davidnur sedang melintas di depan rumah makan Komsai dengan mengendarai mobil truk R6 COLT DIESEL dengan Nopol BE 8343 AF, tiba-tiba Terdakwa merapat ke kendaraan Saksi Abdul Rahman Saleh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh untuk berhenti di depan rumah makan Komsai. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh untuk turun dari mobil dan mengajak Saksi Abdul Rahman Saleh untuk ngobrol;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi Abdul Rahman Saleh duduk, tiba-tiba Terdakwa berdiri dan mengangkat baju, terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di pinggang Terdakwa. Kemudian sambil memperlihatkan golok tersebut, Terdakwa berkata, "mau selesai baik-baik atau kalau mau ribut sudah saya siapin (sambil memegang golok tersebut)", lalu Saksi Abdul Rahman Saleh bertanya, "ada apa bang?", Terdakwa menjawab bahwa Saksi Abdul Rahman Saleh telah menabrak anak anjing milik Terdakwa di sekitar Bukit Kemuning, namun Saksi Abdul Rahman Saleh tidak merasa telah menabrak anak anjing tersebut. Lalu Terdakwa mengajak untuk kembali ke Bukit Kemuning untuk melihat anak anjing yang terlindas, namun Saksi Abdul Rahman Saleh menolaknya dikarenakan jarak yang jauh untuk kembali ke Bukit Kemuning;

Menimbang, bahwa benar akhirnya Saksi Abdul Rahman Saleh minta maaf kepada Terdakwa, namun Saksi Abdul Rahman Saleh tetap mengatakan bahwa ia tidak merasa telah menabrak anak anjing. Lalu Saksi Abdul Rahman Saleh memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahman Saleh berdiri, lalu Terdakwa memeriksa kantong celana Saksi Abdul Rahman Saleh dan Terdakwa menemukan dompet Saksi Abdul Rahman Saleh, akan tetapi dompet tersebut kosong. Setelah itu Terdakwa memeriksa saku celana bagian belakang kiri Saksi Abdul Rahman Saleh dan Terdakwa menemukan dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Yus Davidnur dan Terdakwa meminta HP VIVO Y19 warna biru milik Saksi Yus Davidnur. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan HP tersebut sebagai jaminan dan Para Saksi diminta untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



menemui Terdakwa esok hari di Indomaret sebelum Bukit Kemuning, namun dengan syarat Para Saksi harus membawa anak anjing yang mirip dengan anak anjing milik Terdakwa yang terlindas dan apabila Para Saksi tidak dapat membawa anak anjing yang diminta tersebut, Terdakwa mengatakan Para Saksi tidak perlu datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Para Saksi untuk pergi;

Menimbang, bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa peroleh dari Para Saksi adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Abdul Rahman Saleh dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19 warna biru milik Saksi Yus Davidnur;

Menimbang, bahwa benar HP tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, begitupun dengan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa menyuruh Para Saksi untuk menyerahkan uang dan handphone milik Para Saksi, bahkan Terdakwa langsung merogoh kantong Saksi Abdul Rahman Saleh dan mengambil uang milik Saksi Abdul Rahman Saleh dari kantong celana Saksi Abdul Rahman Saleh. Terdakwa juga menunjukkan kepada Para Saksi bahwa ia membawa sebuah golok dengan tujuan agar Para Saksi takut, sehingga bersedia menyerahkan uang dan handphone milik Para Saksi. Menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan fisik (Terdakwa dapat melukai Para Saksi dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa) dan juga melakukan kekerasan psikis (dengan kata-kata bernada keras dan golok yang Terdakwa bawa membuat Para Saksi menjadi takut, sehingga menuruti kemauan Terdakwa). Dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “memaksa seorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak harus Terdakwa sendiri yang mendapatkan “untung atau nikmat” dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dapat juga diartikan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain juga bisa mendapatkan “untung”. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dengan demikian apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka unsur tersebut patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, uang milik Saksi Abdul Rahman Saleh telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi online, sementara HP milik Saksi Yus Davidnur telah Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online. Dengan demikian, barang-barang milik Para Saksi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, yaitu “memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Terdakwa memperoleh barang tersebut tanpa kerelaan hati dari Para Saksi karena mereka menyerahkan barang-barang tersebut dengan terpaksa karena takut dengan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut juga disertai kebohongan yakni menuduh Para Saksi telah menabrak anjing milik Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta ganti rugi kepada Para Saksi, padahal hal tersebut tidaklah benar dan hanya merupakan modus Terdakwa untuk dapat memperoleh harta milik Para Saksi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna cokelat bersarung kulit warna cokelat, panjang 20 (dua puluh) sentimeter bergagang kayu warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone jenis Vivo Y19 warna biru yang disita dari Saksi Yus Davidnur Bin M Yusida, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yus Davidnur Bin M Yusida selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Terdakwa membawa senjata tajam;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Angga Pratama Bin Mursalin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna cokelat bersarung kulit warna cokelat, panjang 20 (dua puluh) sentimeter bergagang kayu warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kotak handphone jenis Vivo Y19 warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Yus Davidnur Bin M Yusida;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Ratmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Syech Julian Hartawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)